

Understanding of Feminism and Gender in Islam through the Maudhu'i Interpretation Approach

Pandangan Islam terhadap Feminisme dan Gender dalam Pendekatan Tafsir Maudhu'i

Sinta Bela¹, Sopa MAsfufah², Taufik Rahman³, Zaki Muhammad Mumtaz⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung ; e-email : Sintasar78001@gmail.com,
masfufahsopa@gmail.com, Taupik310301@gmail.com, zakimumtaz@gmail.com

Abstract : *Feminism is a social movement that seeks to achieve gender equality through the rejection of discrimination, oppression and stereotypes related to gender. This study uses a qualitative approach with literature analysis and secondary data collected from academic sources and related research reports. This research sheds light on the history of the feminist movement, including its early struggles for basic rights such as the right to vote, the right to education, and the right to free speech. In addition, this research also reviews the progress made by the feminist movement in creating social change that is more inclusive and just. The research focus includes the role of feminism in changing people's perceptions of gender, promoting economic equality, overcoming gender-based violence, and promoting public policies that favor gender equality. The results of the research show that feminism has made a significant contribution to social change and awareness of gender injustice.*

Keyword : *feminis, women, feminism*

Abstrak : Feminisme adalah gerakan sosial yang berusaha untuk mencapai kesetaraan gender melalui penolakan terhadap diskriminasi, penindasan, dan stereotip yang berkaitan dengan jenis kelamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber akademis dan laporan riset terkait. Penelitian ini menyoroti sejarah gerakan feminisme, termasuk perjuangan awal untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti hak pilih, hak pendidikan, dan hak kebebasan berbicara. Selain itu, penelitian ini juga mengulas kemajuan yang telah dicapai oleh gerakan feminisme dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil. Fokus penelitian meliputi peran feminisme dalam mengubah persepsi masyarakat tentang gender, mendorong kesetaraan ekonomi, mengatasi kekerasan berbasis gender, dan mempromosikan kebijakan publik yang berpihak pada kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa feminisme telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sosial dan kesadaran akan ketidakadilan gender.

Kata Kunci : feminisme, Wanita, feminisme

A. Pendahuluan

Feminisme adalah suatu kelompok gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dengan menciptakan kesetaraan gender dengan laki-laki secara politik, ekonomi, pribadi dan sosial.

Fakta menunjukkan bahwa di sebagian besar belahan dunia, termasuk negara-negara Muslim, umumnya perempuan mengalami keterasingan. Di banyak negara saat ini tidak ada jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum. Di banyak negara, hak perempuan untuk memiliki tanah, mengelola properti, dan menjalankan bisnis dibatasi. Wanita juga harus mendapatkan izin suaminya saat bepergian.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan perjuangan feminisme adalah untuk mencapai kesetaraan, martabat manusia dan kebebasan perempuan untuk memilih dan mengontrol kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah.

B. Metodologi

Adapun metode yang penulis gunakan dalam Menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹ secara sederhana dapat diartikan sebagai penelitian yang lebih cenderung banyak menuntut penggunaan angka, penafsiran terhadap teori tertentu serta penampilan dari hasilnya, untuk menghasilkan karya yang atau penelitian yang berkualitas.²

1. Jenis Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini penulis menggunakan Penelitian Pustaka (Library reseach) yaitu penelitian yang lebih banyak mengkaji muatan-muatan is dari literatur-literatur bacaan seperti buku, artikel jurnal dan dokumen -dokumen dalam bentuk lain

2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender dan feminis. Setelah ayat tersebut terkumpul, kemudian kami mengkaji ayat-ayat tersebut dengan menggunakan metode tafsir maudhu’i

3. Metode Tafsir Maudhu’i

¹ Siyoto Sandu, Dasar Metodologi Penelitian (Literasi Media Publishing : Sleman 2015) cet 1 h. 19

² Ibid

Metode tafsir maudhu'i adalah suatu metode tafsir yang berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema atau tujuan yang satu, kemudian di susun berdasarkan dengan masa turunnya dan sebab-sebab turunnya. Maka akan tampak keterangan-keterangan dan hubungan-hubungan nya antara ayat yang satu dengan yang lainnya, kemudian bisa mengambil hukum darinya.(I and Yamani 2015)

Dari definisi tersebut setidaknya ada beberapa langkah dalam tafsir maudhu'i

- a. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan di kaji, serta memperhatikan kaidah Ababun Nuzul dan waktu ayat tersebut di turunkan
- b. Mempelajari ayat ayat tersebut dan mengaitkan ayat yang satu dengan yang lainnya(munasabah) untuk menunjukkan permasalahan yang ditunjukkan, yang pada akhirnya kesimpulan pun dapat di ambil berdasarkan penelitian dari yang telah di lakukan tersebut.³

C. Hasil dan Pembahasan

Secara etimologi Islam berarti tunduk⁴, Islam berasal dari kata bahasa arab yaitu **أَسْلَمَ** yang berarti menyerahkan diri ,tunduk dan patuh. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 112, Allah SWT berfirman:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١١٢

“Tidak demikian! Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih”.

Menurut terminologi Islam adalah suatu kepercayaan atau agama yang Allah SWT turunkan melalui utusan terakhirnya yaitu nabi Muhammad SAW. Dan ajaran ini berlaku bagi semua manusia di mana pun dan kapanpun. Ajaran agama Islam meliputi seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dari segi ibadah, sosial, hukum dan lain sebagainya. Gender secara harfiah berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Gender adalah konsep kultural yang berusaha membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Feminisme adalah suatu gerakan yang memperjuangkan emansipasi persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dan keadilan secara umum. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1890 untuk menyebut persamaan antara laki-laki dan perempuan serta gerakan untuk mendapatkan hak-hak perempuan.

1. Pengertian Feminisme

Feminisme ialah suatu gerakan yang ada dimasyarakat yang menuntut supaya perempuan memiliki hak yang sama dalam status sosial, baik itu di bidang pekerjaan, pendidikan politik dan lain lain. Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum laki laki yang ada di Eropa, yang menganggap perempuan dengan sebelah mata.

³ Ibid

⁴ Rodhatul Jennah, Surawan & Muhammad Athaillah . ""Isu -isu dunia Islam kontemporer sebuah pendekatan multi perspektif "" (2021).

2. Sejarah Feminisme

Di dalam kepercayaan bangsa Eropa zaman dulu perempuan merupakan makhluk yang dianggap sebagai pelengkap kehidupan saja. Mereka mempercayai bahwa perempuan lah yang menyebabkan Adam berbuat dosa sehingga Adam dikeluarkan dari surga karena rayuan Eva (hawa), persepsi inilah yang menyebabkan kaum perempuan dianggap sebagai kaum pelengkap saja.⁵

Selain itu faktor lain yang menyebabkan perempuan dipandang sebelah mata di Eropa yaitu anggapan bahwa Yesus adalah anak tuhan, karena Yesus itu laki-laki maka mereka beranggapan bahwa didalam diri laki-laki itu ada sifat ketuhanan sehingga mereka bisa berkuasa sebebaskan mungkin layaknya tuhan.

Kata Feminisme lahir pada tahun 1837, istilah ini di gagas oleh seorang pemerhati sosial yang bernama Charles Fourier. Ia mengatakan bahwa salah satu yang akan menyebabkan kemajuan dimasyarakat adalah diberikannya kebebasan terhadap perempuan, karena perempuan juga mempunyai peran penting dalam memajukan kehidupan di masyarakat. Maka dengan diberikan kebebasan berekspresi bagi perempuan dimasyarakat akan tercipta keseimbangan antara kaum laki dan perempuan.⁶

Pada tahun 1972 lahir gerakan pertama Feminisme yang di gagas oleh seseorang yang bernama Mary Wollstonecraft melalui bukunya yang berjudul *The Vindication of the right of women*. Didalam buku ini beliau menyerukan agar kaum perempuan juga bisa mengenyam pendidikan sebagaimana kaum laki-laki, yang diharapkan kaum perempuan mempunyai kecerdasan tinggi dan bisa menjadi pribadi yang mandiri sehingga tidak bergantung kepada laki-laki.⁷

Aliran aliran dalam Feminisme

- 1) Feminisme liberal
- 2) Feminisme markis
- 3) Feminisme sosialis
- 4) Feminisme radikal
- 5) Feminisme Psikoanalitik
- 6) Feminisme post modern
- 7) ECO Feminisme⁸

3. Gender

Gender Pra-Islam

Berdasarkan sejarah yang telah tertulis, terdapat beberapa bangsa dan negara yang telah memberikan peradaban besar, diantaranya Yunani, Mesir, China, Romawi, Persia. Setiap peradaban, kaum perempuan pada statusnya selalu mengalami perubahan. Adakalanya ia dihormati, ada pula yang mendapatkan penindasan atau sikap negatif yang diterimanya. Diantara status perempuan yang diterima pada setiap peradaban: Pertama, status perempuan pada masa bangsa Yunani kuno perempuan dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Sebagai seorang pelacur yaitu pemuas bagi kaum laki-laki.
2. Para selir atau budak yang memiliki tugas merawat serta mematuhi tuannya.

⁵Amin, S. (2015). Filsafat Feminisme. 75.

⁶ Dw susanto, kajian Tentang Feminisme Pengertian, Sejarah, Teologi Dan Aliran Aliran Dalam Feminisme, Kajian tentang emine Pengertian, sejarah, teologi dan aliran-aliran dalam jeminisme no Feminisme teologi, Ideologi (2013 25 63, <http://ethese5.iainkediri.ac.id/578/3/903101009-bab2>)

⁷ Ibid

⁸ Op.cit h. 77

3. Seorang istri yang memiliki tugas sebagai pengasuh anak atau yang kerap disebut baby sitter pada saat ini.

Kedua, status terhadap perempuan pada bangsa Romawi. Bangsa Romawi selalu memiliki pandangan bahwa perempuan harus dibawah pengawasan dan perlindungan laki-laki. Namun hal buruknya, selama perempuan menikah seluruh harta benda atau apapun yang dimiliki oleh istri harus menjadi hak suami bahkan mengambil alih. Apabila seorang istri melakukan kesalahan, maka suami boleh menghukum istri tersebut dan bahkan seorang suami memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap istrinya. Selain itu, perempuan tidak diizinkan untuk mengambil keputusan baik pribadi maupun dalam masyarakat, tidak memiliki hak untuk menjadi saksi dan seorang wali. Apabila seorang suami telah meninggal dunia, maka anak laki-laki nya (tiri atau kandung), terutama yang memiliki hak atas dirinya adalah saudara laki-lakinya.

Ketiga, status terhadap perempuan pada bangsa Arab. Pada masa orang-orang Arab terdahulu khususnya pada masa pra-Islam, bangsa Arab memiliki budaya yang sangat buruk, salah satunya melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan. Seorang tokoh muslim yaitu M. Quraish Shihab memberikan pendapat bahwa ada tiga alasan terjadinya pembunuhan anak perempuan, diantaranya;

1. para orang tua memiliki pandangan bahwa anak perempuan adalah sebuah beban dimana mereka takut jatuh miskin apabila menanggung hidupnya pada saat itu yang tidak bisa hidup mandiri dan produktif.
2. para orang tua memiliki kekhawatiran akan mengalami kemiskinan, mereka menguburnya karena takut terjadi pemerkosaan atau zina.
3. apabila terjadi peperangan, para orang tua khawatir anak-anak perempuan mereka akan menjadi tawanan perang.

Masyarakat jahiliyah Arab memiliki pandangan bahwa anak perempuan ada sumber malapetaka, karena jika dilihat dari segi fisik perempuan terlihat lebih lemah daripada laki-laki, oleh karenanya wanita tidak bisa diandalkan dari segi kekuatan. Tidak bisa hidup mandiri, artinya selalu bergantung pada laki-laki.⁹

Imam Zamakhsyari berpendapat bahwa pada masa Arab jahiliyah, sebelum anak perempuan dikubur hidup-hidup ibunya akan menghiasi anaknya tersebut dengan alasan anak tersebut akan dibawa pergi untuk menemui salah seorang dari keluarganya. Namun sesampainya di tempat tujuan mereka maka anak tersebut akan dijerumuskan pada lubang yang telah digalinya. Biasanya hal ini terjadi pada anak yang telah berusia 6 tahun. Ada pula seorang ibu dengan sengaja melahirkan di depan galian tanah, apabila anak yang dilahirkan perempuan maka akan langsung dikuburkan.

Budaya yang dilakukan bangsa Arab jahiliyah pada masa pra-Islam bukan hanya membunuh anak perempuan tetapi juga dalam hal seputar pernikahan. Seorang laki-laki pada masa itu bebas untuk menikah dengan siapa saja dan berapapun jumlah wanita yang disenanginya, tidak hanya itu laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan sesuka hati. Selain itu, masyarakat Arab memiliki beberapa pola pernikahan, diantaranya;

1. nikah al-dayzan, yaitu seorang anak laki-laki sulung boleh menikah dengan bekas (istri) ayahnya. Hal tersebut cukup dilakukan dengan melempar sehelai kain kepada bekas (istri) ayah tersebut, maka ia telah mewarisi ibu tirinya sebagai seorang istri.
2. nikah asy-syighar, yaitu kedua bapak yang saling menyerahkan anak perempuannya masing-masing untuk dinikahkan satu sama lain.

⁹ Lisnawati, Perempuan Dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender Dalam Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, al-Maslahah Journal vol. 9, No. 1, 2019. Hal 97-78

3. nikah al-badal, yaitu dua orang laki-laki telah menikah (suami) saling bertukar istri masing-masing tanpa harus membayar mahar.
4. nikah zawaj al-istibda', yaitu seorang suami memaksa seorang istri untuk tidur bersama laki-laki lain sampai ia hamil, setelah sang istri hamil ia dipaksa kembali kepada suami asalnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bibit unggul dari seorang pria yang dirasa memiliki kelebihan atau keistimewaan tertentu, misal: tampan, cerdas, dan lain sebagainya.
5. nikah al-mukhadanah, yaitu perempuan yang menikah dengan banyak laki-laki (poliandri). Praktik semacam ini seringkali terjadi bahkan pada antar saudara bangsa Arab. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak berharga dan tidak berdaya pada saat itu, perempuan tidak dianggap layaknya manusia melainkan hanya sebuah alat saja.

Gender Pasca Islam

Pada masa datangnya agama Islam yang dibawa oleh utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW sang pembawa cahaya, pengubah masa peradaban Arab jahiliah. Watt mengatakan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW pertama kali dirangkum menjadi 5 pokok bahasan, yaitu:

- 1) Kebaikan dan kekuasaan Tuhan (God's, Goodness, and Power)
- 2) Pengadilan Tuhan diakhirat (the return to god for judgement)
- 3) Tanggapan manusia untuk bersyukur dan menyembah Tuhan (Man's Response–gratitude and worship)
- 4) Tanggapan manusia dihadapan Tuhan untuk orang dermawan (Man Response to God–Generosity)
- 5) Risalah kenabian Muhammad (Muhammad's own vacation)

Inti ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah tentang ajaran tauhid, yaitu suatu ajaran yang berisi arti iman kepada Allah SWT bukan kepada selain-Nya. Setelah hak perempuan di injak-injak, seperti tidak berharga sama sekali. Maka hal tersebut mengalami perubahan setelah datangnya pengaruh Islam. Penegakan terhadap hak-hak tersebut dimulai dari perbaikan hukum keluarga, diantaranya; Pertama, hak kepemilikan seperti hak mahar dan memiliki hak untuk menerima waris, diperbolehkan mencari harta sendiri serta men-tasaruf-kan dirinya sendiri. Kedua, hak pendidikan terhadap ilmu agama, bahkan perempuan diperbolehkan untuk menyampaikan nilai-nilai agama baik sejak masih usia remaja (gadis) atau sudah menikah. Ketiga, Batasan poligami dengan persyaratan tertentu. Keempat, hak-hak tentang reproduksi, diantaranya hak menentukan pasangan, hak untuk melakukan hubungan suami-istri, hak merencanakan keluarga sehat mulai dari masa kehamilan sampai masa melahirkan, merawat dan memberikan pendidikan. Kelima, hak mensejahterakan keluarga, mental, sosial dan menghindari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Selain dari penjelasan diatas, perempuan mukallaf juga diperbolehkan untuk melakukan sumpah, perjanjian, dan nazar yang dilakukan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menggugurkan sumpah dan janji tersebut, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 89. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama didepan hukum serta memberikan hak yang sama. Jika pada zaman jahiliyah hanya laki-laki yang boleh menceraikan istri, namun setelah Islam datang seorang istri boleh menceraikan suaminya dengan cara khulu'.

M. Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution mengutip dari Ibnu Katsir dalam tulisannya yang berjudul Keluarga di Dunia Islam Modern, pada masa datangnya Islam kaum perempuan berada pada puncak kejayaan, diantaranya Aisyah binti Abu Bakar (wafat 58 H), Fatimah binti Muhammad (wafat 11 H), Hafshah binti Umar (wafat 45 H), Ummu Salamah (wafat 57 H), dan

lain sebagainya. Prinsip rahmatan lil ‘alamin dalam Islam benar-benar memberikan pengaruh besar pada semua aspek, termasuk mengangkat derajat perempuan.

4. PEANFSIRAN MAUDHU’I TENTANG GENDER

Ayat- ayat Al-Quran tentang Gender

Didalam Al-Qur’an ada banyak ayat yang berkaitan dengan gender, gender didalam Al-Qur’an menunjuk kepada Jenis kelamin laki- laki dan perempuan, kata laki-laki dan perempuan yang menunjuk kepada jenis kelamin sering di ungkapkan dengan kata ذَكَرٌ dan اُنْثَى , selain itu kata gender juga bisa di artikan dengan peran seseorang di dalam sesuatu dan biasa di ungkapkan dengan kata رجل / رجال dan امرأة / نساء. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa ayat mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut:

Gender yang berkaitan dengan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
١٣

”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Kemudian ayat selanjutnya yaitu surah An-Nisa: 124 Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوا لَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٤

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.”

Penafsiran Ayat yang berkaitan dengan Gender

Kajian mufradat

Berdasarkan ayat ayat yang telah disebutkan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya ada beberapa *mufradat* yang perlu dikaji maknanya

- ذَكَرٌ (*dzakar*in)

Di dalam kamus *Al mufardatul fi gharibi al-Qur’an* karya Ar-raghib Al Asfahani, kata *dzakar*in berarti laki – laki lawan dari kata perempuan.¹⁰ Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur’an

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَىٰ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنِ الذَّكَرُ كَا لْاُنْثَىٰ ۗ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّي اَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ٣٦

“Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”

- شعوب (*syu’ubun*)

Kata tersebut merupakan jamak dari kata شعب (*sya’aba*) yang berarti bangsa, yaitu suatu suku yang berkembang menjadi suatu bangsa yang berasal dari satu orang¹¹

- رجل/الرجال

Didalam Al-Qur’an kata tersebut mempunyai banyak makna, sesuai konteks yang sedang di bahas oleh ayat tersebut.

¹⁰ Ar -raghib Al -Asfahani. (2017). Al mufradat Fi garibil Qur'an (Kamus Al -Qur'an) jilid 2.

¹¹ *Ibid* : jilid II h. 379

- a. Kata *Ar Rijal* berarti laki-laki yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki laki mempunyai tingkat yang tinggi dari perempuan. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 228.
- b. Kata *Ar rajul* menunjuk kepada gender laki laki, sebagaimana yang tertera pada ayat ayat berikut : An – Nisa : 32, Al – Ahzab : 4, Al – anfal : 46, at Taubah : 108.
- c. Kata *Ar rajul* berarti orang, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang tertera pada ayat ayat berikut: Al a'raf : 46, Al Ahzab : 23.
- d. Kata *Ar rajul* berarti nabi atau rasul, sebagai yang tertera di dalam ayat-ayat berikut :Al a'raf : 63, Yunus : 2, Al mu'minin : 25, saba : 43 dan masih banyak lagi.

Asbabun Nuzul

Turunnya ayat ini berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi ketika penaklukan kota Mekah (*Fathul Makkah*) ketika itu Bilal bin Rabbah naik ke atas Ka'bah melalui tali yang terurai dari atas Ka'bah sampai ke bawah untuk mengumandangkan azan. Setelah itu ada sebagian orang ada yang berkata :” bukankah orang yang mengumandangkan azan itu adalah seorang hamba sahaya yang berkulit hitam itu? Kemudian sebagian lagi berkata kalau Allah marah pasti akan menggantinya dengan seseorang yang lain.¹²

Pada riwayat yang lain di ceritakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seseorang yang bernama Abu Hindun, yang mana ia adalah seorang hamba sahaya. Oleh Rosulullah Abu Hindun ini akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang berasal dari Bani baydha, kemudian ada yang berkata kepada Rosulullah:”wahai Rosulullah apakah engkau akan menikahkan anak kami dengan seorang hamba sahaya. Setelah peristiwa itu maka ayat ini turun.¹³

Munasabah Ayat

Apabila membahas tentang gender, bisa di kaitkan bahwa didalam Al-Qur'an menyebutkannya dengan kata laki laki dan perempuan. Maka di dalam Alquran disebutkan bahwa Allah SWT memandang antara laki laki dan perempuan itu sama, yang membedakannya adalah seberapa takwa mereka terhadap Allah SWT sebagaimana yang tertera dalam surah Al Hujurat ayat 13. Penulis memunasabahkan ayat ayat tentang gender ini mengambil dari kata *ذَكَرَ* dan *أُنْثَى*

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٤

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.”

Ayat tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa laki laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama dalam rangka meraih ridho Allah yang berupa syuga, tanpa membedakannya sedikit pun. Namun ada syarat yang harus di perhatikan yaitu orang tersebut haruslah beriman.

QS. Adz-Dzariyat, ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

¹² Suyuti, A. (2008). Al -Itqan Fi ulumul Qur'an . In Indiva (Ed.). Surakarta .

¹³ *ibid*

Hadits yang berkaitan Gender

Allah SWT tidak menilai manusia dari parasnya atau dari hartanya. Karena apabila Allah SWT menilai manusia dari hartanya, maka pastilah orang kaya lebih mulia daripada orang miskin. Allah SWT tidak menilai manusia dari parasnya, karena apabila seperti itu pastilah orang yang parasnya tampan dan cantik akan menjadi paling mulia di sisiNya. Akan tetapi Allah hanya menilai seseorang dari sudut pandang seberapa takwa orang tersebut kepadaNya dan seberapa baik amal perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Abu Hurairah, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidak melihat bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amalan kalian.*” (HR.AHMAD)

Pendapat Para Mufassir tentang Gender

Menurut Dr. Quraish Shihab yang dimaksud dengan kesetaraan gender dalam islam itu sah sah saja, akan tetapi bukan berarti persamaan peran dan tugas antara keduanya. Keduanya mempunyai peran masing masing sesuai dengan kemampuannya. Namun mereka mempunyai hak dan nilai yang sama di hadapan Allah SWT.

Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa laki- laki mempunyai peran lebih didalam keluarga, yang mana ia harus bisa membawa keluarganya ke arah yang baik dan memberi nafkahnya, sementara itu perempuan bertugas terhadap rumah dan anaknya. Perempuan juga merupakan makhluk Allah yang diberikan potensi dan minat masing –masing, oleh karena itu mereka harus diberikan ruang untuk mengimplementasikan potensinya.¹⁴

Pendapat Penulis tentang Gender

Islam mengajarkan kita bahwa telah menjadi kewajiban untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja tanpa melihat jenis kelamin ras maupun perbedaan yang lainnya. Begitu pun terhadap perempuan, harus memperlakukannya secara adil dan bijaksana.

Didalam ranah keluarga seorang laki laki berkewajiban untuk menghidupi keluarganya, memberikan nafkah dan lain lain. Sementara bertugas mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama dan moral yang baik, serta memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan bakat dan minat mereka.

5. PENAFSIRAN MAUDHU’I TERHADAP FEMINISME

Ayat Al-Qur’an tentang Feminisme

Istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu: ar-rijāl dan an-nisā’. Kata ar-rijāl diartikan laki-laki, lawan perempuan dari jenis manusia, kata ini digunakan umumnya untuk laki-laki yang sudah dewasa. Contoh Surah an Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

¹⁴ Syarifatun Nafsi : Pemikiran gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah : jurnal program studi filsafat agama IAIN Bengkulu h. 33

Kajian Mufradat

Kata **قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ** mempunyai arti bahwa laki – laki (suami) itu bertugas memimpin urusan urusan perempuan, melindunginya dan menguasai dengan cara yang di benarkan oleh agama. Selain itu suami juga bertugas untuk mendidik dan mengarahkannya kejalan yang benar. Kata *qawwam* berarti kepemimpinan atau kepengurusan Dan menegakan keadilan dalam rumah tangga yang baik bukan yang baik.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ laki – laki itu mempunyai keutamaan, kekuatan kekuasaan dan lain-lain sebagai kelebihan yang diberikan oleh Allah.¹⁶ Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالرِّجَالُ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةً ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

“Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”

Maksud dari **فَتَنَّتْ** adalah seorang istri harus taat kepada suami selama diperintahkan kepada hal – hal yang baik. **حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ** menjaga hal – hal yang seharusnya di rahasiakan dalam suami istri. **نُشِزْنَ** membantahnya seorang istri kepada suami. **فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي** Dan pukulah mereka jika mereka membangkang dengan pukulan yang tidak menyakitkan apabila tidak mau kembali setelah pisah ranjang.¹⁷

Asbabun Nuzul

Ayat ini turun ini berkaitan dengan seseorang perempuan yang ditampar oleh suaminya, ia menangis dan mengadu kepada Rosulullah SAW, dan perempuan ini menuntut qishas terhadap apa yang telah di lakukan oleh suaminya.¹⁸

Munasabah Ayat

QS. At-Taubah, ayat 71 Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

”Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dalam ayat diatas di katakan bahwa seorang perempuan itu adalah penolong bagi perempuan yang lain. Dalam hal ini yaitu saling menolong dalam amar ma’ Ruf dan nahi

¹⁵ Qurthubi, I. A. (2007). Tafsir AL -Qurthubi Jilid 2. In M. B. Mukti (Ed.). Jakarta .

¹⁶ Ibid : 392

¹⁷ Ibid

¹⁸ As Suyuti : Asbabun Nuzul (Pustaka Al Kautsar : Jakarta) h 138

mungkar. Kemudian membangun Masyarakat aman dan damai dengan asas nilai nilai islam. Perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau bekerja. Karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh seorang laki laki, dan yang paling penting adalah tidak melupakan tugas utamanya sebagai seorang istri.

Imam Al Ghazali memberikan rambu rambu bagi perempuan yang ingin bekerja yaitu sebagai berikut.

1. Perempuan tersebut memiliki kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh seorang laki laki, dan bisa menebar kemaslahatan bagi orang lain
2. Pekerjaan yang dikerjakannya memang layak untuknya, kemudian apabila bekerja di luar rumah harus memperhatikan pakaian yang di pakainya.
3. Perempuan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yang apabila hanya suaminya saja bekerja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹⁹

QS. Ali Imran, ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ۙ ١٩٥

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwa semua manusia baik itu laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan balasan terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia, dan Allah tidak akan menyia-nyiakkan sedikitpun.

Hadits yang berkaitan dengan Feminisme

حدثنا عثمان بن القِيَامِ عدلنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقْبِلْ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كَشْرِي قَالَ أَنْ تَطِيحَ قَوْمٌ وَلَوْ الْمَرْقَمِ الْمَرَاةَ

"Telah cerita kepadaku Usman bin al- Haitsami telah cerita kepadaku Auf dari hasan dari Abi Bakrah berkata: semoga Tuhan telah memberi manfaat kepadaku dengan kalimat di hari perang jamal, ketika Nabi saw bersumpah bahwa orang persia yang mengangkat anak perempuannya menjadi pemimpin. Nabi bersabda: "sebuah kaum tidak akan berhasil jika diperintahkan oleh seorang wanita."

Pendapat Mufassir tentang Feminisme

1. Ibnu Katsir

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa peran perempuan dapat dilihat pada zaman Nabi Muhammad saw dimana perempuan tidak hanya berperan sebagai istri

¹⁹ Abdul Wasik, Norhana Ahad, nurlina, Pandangan Mahasiswa Terhadap Kesaksamaan Gender di Kawasan Awam: Kajian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU)* Vol. 2 No 1 2022

atau pelengkap hidup laki-laki saja, perempuan memiliki kedudukan yang sama seperti manusia pada umumnya yang memiliki hak dan kewajiban di pandangan Allah swt. Namun Ibnu Katsir memiliki pandangan yang berbeda pada urusan umum dan lebih tepatnya melarang hal tersebut, seperti pemimpin perempuan. Seorang laki-laki dianggap memiliki nilai yang lebih daripada perempuan sebagai pemimpin, atasannya, penguasa atas dirinya dan orang yang dapat memperbaiki dikala seorang perempuan berada di jalur yang salah. Seperti yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Ia telah melebihkan sebagian yaitu kaum laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Karenanya Allah memberikan laki-laki peran yang lebih, maka Allah turunkan seorang nabi pada masing-masing zaman adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan.²⁰

2. Quraish Shihab

Salah satu ulama modern yaitu Quraish Shihab dan juga sebagai mufassir kontemporer memiliki pendapat yang berbeda dengan Ibnu Katsir. Pada dasarnya Imam Ibnu Katsir memberikan statement atau penafsiran berdasarkan hadits nabi dan para sahabat melarang dalam kondisi apapun seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Sedangkan Quraish Shihab dalam menanggapi QS. An-nisa ayat 34 dengan pendekatan kontekstual dan sosialhitoris yang mengacu pada setiap kata yang terdapat dalam suatu konteks kalimat. Menurut sejarah dan sosial banyak fakta yang menyebutkan bahwa perempuan dapat melakukan tugas legitimasi hukum, yang artinya perempuan diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin.²¹

Pendapat Penulis tentang Feminisme

Pada zaman modern ini perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama baik itu dalam bidang social, politik, dan ekonomi. Karena tidak semua pekerjaan yang ada dizaman sekarang bisa dikerjakan oleh seorang laki-laki. Contohnya seperti bidan, dokter persalinan, dan lain-lain. tentunya hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Oleh karena itu perempuan diperbolehkan mengembangkan potensinya, selama ia tidak bertentangan dengan syariat dan tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga apabila dia sudah menikah.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya gender adalah pandangan atau kepercayaan masyarakat tentang bagaimana seorang perempuan atau laki-laki harus bersikap atau berpikir, misalnya pandangan bahwa perempuan harus tahu cara memasak dengan baik, merawat dirinya sendiri, lemah lembut atau perempuan adalah makhluk yang sangat sensitif. Dan selalu berperasa. Sebaliknya seorang laki-laki dipandang sebagai pemimpin, pelindung kepala keluarga dan tegas.

Feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut emansipasi atau kesetaraan dan keadilan hak-hak perempuan dalam hal politik, sosial dan ekonomi. Secara etimologi kata feminis berasal dari bahasa Yunani femmina yang mengandung arti perempuan. Kemudian kata ini banyak di serap atau di adopsi oleh berbagai bahasa di dunia. Di Prancis kata femme digunakan untuk menyebut kata perempuan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Feminisme berarti gerakan sosial wanita yang menuntut hak persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Feminisme terbagi menjadi beberapa aliran

- Feminisme liberal

²⁰ M Nur Hafidz, Fitri, feminisme dalam Al-Qur'an (analisis penafsiran Fatima Mernisi surat An-nisa ayat 34), STIQ Al-multazam Kuningan, Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 1 No. 2, 2021, hal 105

²¹ Ibid, hal 104

- Feminisme radikal
- Feminisme post modern
- Feminisme Psikoanalitik
- Feminisme sosialis
- Black feminism

Dalam peradaban dunia status perempuan sebelum datangnya agama Islam terdengar sangat pelik dan tidak berharga, perempuan tidak memiliki hak apapun pada masa itu. Seperti pada zaman Yunani kuno perempuan terbagi menjadi 3 macam. Sebagai seorang pelacur yaitu pemuas bagi kaum laki-laki. (2) Para selir atau budak yang memiliki tugas merawat serta mematuhi tuannya. (3) Seorang istri yang memiliki tugas sebagai pengasuh anak atau yang kerap disebut babysitter pada saat ini.

Pada zaman bangsa Romawi, perempuan harus mengikuti perintah seorang laki-laki (suami). Ketika seorang perempuan menikah, maka seluruh harta benda yang dimiliki seluruhnya menjadi hak sang suami. Bahkan ketika seorang istri melakukan kesalahan sang suami boleh menjatuhkan hukuman dan berhak pula menjatuhkan hukuman mati.

Pada masa arab jahiliyah, banyak anak-anak perempuan yang tidak berdosa dikubur hidup-hidup lantaran mereka menganggap bahwa anak perempuan adalah sebuah beban, selain itu rasa khawatir yang mendalam terhadap anak perempuannya nanti apabila dibiarkan hidup. Para orang tua takut akan terjadi pemerkosaan dan perzinahan. Karena pada masa itu kebanyakan perempuan diperlakukan dengan sangat tidak baik.

Setelah datangnya agama Islam, sang cahaya penerang yang membawa kedamaian dengan utusan Nabi SAW, telah memberikan pengaruh besar dan telah mengangkat derajat perempuan pada masa itu hingga saat ini. Risalah Nabi tentang hak perempuan yaitu salah satunya diberikan hak menerima mahar, waris, menempuh pendidikan agama serta mengajarkannya, melahirkan serta merawat anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga diperbolehkan untuk menentukan suatu hal, misalnya dalam hal perceraian, sang istri boleh menceraikan suami dengan cara khulu'. Dan diperbolehkan untuk melakukan sumpah, perjanjian dan nazar. Diantara sumpah atau perjanjian yang dilakukannya tersebut tidak ada suatu hal apapun yang bisa menggugurkan hal tersebut. Seperti yang Allah sampaikan dalam QS. Al-Maidah : 89, bahkan laki-laki pun tidak bisa menggugurkan perjanjian atau sumpah yang dilakukan oleh seorang perempuan.

E. Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag dan Dr. Asep Abdul Muhyi, S. ud, M. Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Al –Qur'an dan Isu Kontemporer, yang telah membimbing kami dalam penulisan artikel ini, sehingga kami dapat menerbitkan artikel jurnal ini.

F. Daftar Pustaka

(Qurthubi 2007) (Al-Asfahaniy 2017)(Retnani 2017)(Saidul Amin 2015)(Suyuti 2008)(Susanto 2013)(Nafsi 2016)(Lisnawati 2019)(Nur et al. 2021)

Al-Asfahaniy, Ar-Raghib. 2017. *Al-Mufradat Fi Garibil Quran (Kamus Al-Qur'an) Jilid 2. Jilid 2.*

I, Tafsir Maudhu, and Moh Tulus Yamani. 2015. "MEMAHAMI AL-QUR ' AN DENGAN

METODE” 1 (2): 273–92.

- Lisnawati, Lisnawati. 2019. “Perempuan Dalam Lintasan Sejarah: Menepis Isu Ketidaksetaraan Gender Dalam Islam.” *El-Mashlahah* 9 (1): 76–87. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1314>.
- Nafsi, Syarifatun. 2016. “Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Manthiq* 1 (1): 33.
- Nur, Hafid, Muhammad Stiq, Al-Multazam Kuningan, and Fitri Stiq. 2021. “FEMINISME DALAM AL-QUR’AN (Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1 (2): 96–107.
- Qurthubi, Imam Al -. 2007. *Terjemah Tafsir Al -Qurthubi Jilid 2*. Jakarta.
- Retnani, Siti Dana. 2017. “Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1 (1): 95–109. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p95-109>.
- Saidul Amin. 2015. “Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan Di Dunia Barat Dan Islam),” 75–79. <https://id1lib.org/book/10980793/6fea26>.
- Susanto, Dwi. 2013. “Kajian Tentang Feminisme: Pengertian, Sejarah, Teologi Dan Aliran-Aliran Dalam Feminisme.” *Kajian Tentang Feminisme: Pengertian, Sejarah, Teologi Dan Aliran-Aliran Dalam Feminisme*, no. Feminisme, Teologi, Ideologi: 25–63. <http://etheses.iainkediri.ac.id/578/3/903101009-bab2.pdf>.
- Suyuti, Imam. 2008. *Studi Al-Qur’an Komprehensif. Al-Itqan Fi ’Ulum Al-Quran*.
- Wasik, Abdul, Norhana Ahad, nurlina, Pandangan Mahasiswa Terhadap Keseksamaan Gender di Kawasan Awam: Kajian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *E-Journal of Islamic Thought & Understanding (E-JITU)* Vol. 2 No 1 2022